

Penelitian Pembinaan Kapasitas Dosen

**LAPORAN PENELITIAN**

**PERAN MUI SUMATERA UTARA DALAM  
PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL  
(STUDI KASUS RUMAH POTONG HEWAN)**



**PENELITI:**

**Hery Sahputra, M.TH**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt, Tuhan seluruh alam. Atas berkat, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tidak terkira banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan penelitian ini yang berjudul “Peran MUI Sumatera Utara Dalam Pemberian Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Potong Hewan).” Selain itu, yang tidak dapat dilupakan serangkaian shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada sosok panutan umat manusia, yang telah memberikan taudalan sehingga umat manusia sampai di titik kehidupan yang penuh cahaya ilmu dan akhlak, yakni Nabi Muhammad Saw.

Penelitian ini juga tidak mungkin dapat selesai dengan baik tanpa bantuan ataupun kontribusi dari beberapa pihak, sebab itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dan terkait pada penelitian ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak terhadap penelitian ini, termasuk orang tua, keluarga, kerabat, para narasumber, dan beberapa pihak lainnya. Sebab tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penelitian ini merupakan bentuk eksplorasi dari penelitian yang ada untuk melihat sisi peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan serta melihat implikasinya terhadap kesejahteraan produsen (pelaku usaha rumah potong) dan kepercayaan konsumen (masyarakat) pasca disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab kini terdapat asumsi negatif bahwa adanya ketidakpercayaan lembaga

swasta dan pemerintah atas kinerja lembaga terkait kehalalan. Dengan demikian secara khusus penelitian ini memiliki tiga signifikansi, yaitu: 1) Mensistematisasikan semua unsur peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan, 2) Memperlihatkan konsistensi logis dan implikasi dalam peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan.

Medan, 28 September 2022

Penulis,

Hery Sahputra, M.TH.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Signifikansi Penelitian .....	3
E. Sistematika Pembahasan.....	4
<b>BAB II    KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Teori Peran.....	7
B. MUI Sumatera Utara.....	10
C. Sertifikat Halal .....	24
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Validasi Data.....	32
G. Kajian Terdahulu .....	32
<b>BAB IV    TEMUAN PENELITIAN</b>	

A. Peran MUI Sumatera Utara dalam Pemberian Sertifikasi Halal .....	37
B. Implikasi dari Peran MUI Sumatera Utara dalam Pemberian Sertifikasi Halal .....	46
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah mengungkapkan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) ataupun Rumah Potong Unggas (RPU) yang memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit. Osmena Gunawan, Wakil Direktur Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI mengatakan minimnya jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) ataupun Rumah Potong Unggas (RPU) bersertifikat halal terkendala pengawasan. Jumlahnya yang telah bersertifikat halal tidak sampai 100 unit. Hal tersebut karena selama ini belum ada penertiban terhadap rumah potong unggas berskala kecil yang kebanyakan ilegal. Penyembelih yang mengetahui tata cara penyembelihan secara Islam juga jumlahnya masih sedikit (halalcorner.id, 2022).

Maraknya perkembangan usaha Rumah Potong Hewan (RPH) yang tidak memiliki sertifikat halal memberikan ketidakpastian status kehalalan dari produk daging hewan yang disembelih, sehingga menambah deretan penting catatan hitam pada benak masyarakat. Walaupun begitu, produk daging sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi sebagai salah satu sumber protein hewani. Dengan mengonsumsi daging akan terpenuhi asupan bergizi bagi tubuh manusia.

Selain itu, daging hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam memiliki hikmah yaitu melindungi kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan mensucikannya dari cairan

merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan darah ialah tempat berbagai kuman dan mikroba berbahaya (Az-Zuhaili, 2007).

Adapun mengonsumsi makanan yang halal bertujuan untuk menenteramkan batin konsumen. Produk yang halal selain memenuhi aspek keimanan dan ketakwaan juga terjaga dari kualitas dan higienisnya. Secara tidak langsung konsumen sangat terbantu untuk memperoleh makanan yang halal, itulah sebabnya produk halal sangat dicari dan dibutuhkan oleh konsumen muslim. Sehingga produk halal menjadi kebutuhan primer bagi konsumen, baik bagi konsumen muslim maupun konsumen non-muslim. Konsumen non-muslim juga dijamin karena memperoleh produk yang diproses secara sehat, aman dan bersih untuk dikonsumsi. Ketertarikan masyarakat non-muslim untuk mengonsumsi daging berlabel halal karena didorong oleh faktor kualitas daging berlabel halal yang dinilai kaya rasa, lebih lembut, dan diyakini lebih aman, sehat dan lebih higienis (Yulia, 2015).

Dengan demikian tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada pemotongan hewan adalah untuk memberikan kepastian kehalalan pada pelaksanaan dan pemeliharaan kondisi lokasi pemotongan sehingga dapat menenangkan batin yang akan mengkonsumsinya, maka sekiranya perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan serta melihat implikasinya terhadap kesejahteraan produsen (pelaku usaha rumah potong) dan kepercayaan konsumen (masyarakat).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan?
2. Bagaimana implikasi dari peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan.
2. Untuk melakukan analisis kritis sebagai upaya untuk mencari implikasi dari peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini menghasilkan pemahaman-pemahaman yang bernilai untuk menjadi pemecahan masalah yang sedang di alami bangsa Indonesia dan umat Islam; posisi dan keterjaminan produksi pada rumah potong hewan terlaksana secara sehat dan halal. Selain itu penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian studi keislaman dan kesehatan.

Adapun secara khusus penelitian ini memiliki tiga signifikansi, yaitu:

1. Sistematisasi

Mensistematisasikan semua unsur peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan, yang berarti menetapkan hubungan antara MUI Sumatera Utara dengan segi-segi kehidupan masyarakat menurut segi struktural dan normatif. Dengan demikian dibentuk satu struktur dan keterarahan (etis) yang menyeluruh.

2. Evaluasi Kritis

Penelitian ini memperlihatkan konsistensi logis dan implikasi dalam peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan, yakni; memperlihatkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan. Hingga mengkaji daya praktis fatwa MUI Sumatera Utara untuk mendasari hidup dan kebudayaan masyarakat Sumatera Utara.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Secara umum rancangan penelitian tersusun atas beberapa bab yang terbagi ke dalam tiga bagian yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Dengan demikian untuk memahami penelitian ini kelak, penulis merancang pembahasan penelitian ini menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bagian ini akan membahas latar belakang dari penelitian ini; menjabarkan mengenai permasalahan dan alasan dari penulis memilih judul penelitian ini, rumusan masalah; menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang sekiranya penting untuk dijawab di dalam penelitian ini, tujuan penelitian; menguraikan tujuan yang dicapai dari penelitian ini, signifikansi penelitian; menguraikan signifikansi penelitian ini pada masa yang mendatang, sistematika pembahasan; menguraikan penjelasan mengenai susunan Bab dan sub Bab pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini, dan waktu pelaksanaan penelitian; menjabarkan waktu yang telah dilalui penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.

**BAB II KAJIAN TEORITIS:** Pada bagian ini akan menguraikan mengenai teori peran. Bagian ini juga akan menjabarkan sejarah, fungsi, dan struktur organisasi MUI Sumatera Utara. Selain itu bagian ini juga menguraikan sertifikat halal di Indonesia.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Pada bagian ini akan menjabarkan jenis, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini juga menguraikan kajian terdahulu; menguraikan studi kajian terdahulu yang sekiranya memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN: Pada bagian ini akan menguraikan hasil temuan penelitian berupa peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan implikasi dari peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan.

BAB V PENUTUP: Pada bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis; menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada bagian pendahuluan, serta menguraikan saran dan kritik dari penulis untuk masyarakat, pemerintah, dan pada akademisi yang akan melakukan penelitian dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Teori Peran**

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai; 1) pemain sandiwara (film), 2) tukang lawak pada permainan makyung. Peran juga dapat diartikan sebagai balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah di sebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu (Sugono, 2008a). Sedangkan dalam tesaurus bahasa Indonesia, kata ‘peran’ bersinonim dengan karakter, kapasitas, kedudukan, fungsi, pos, posisi, tugas (Sugono, 2008b). Dengan demikian peran adalah pola perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Soekanto (1990) menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status). Sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan Bertran dalam Taneko (1986) menyatakan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Dengan demikian peran ialah seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Oleh karenanya teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu di antaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya (Febrianty, 2012).

Adapun teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Namun, istilah ‘peran’ pada awalnya diambil dari dunia teater. Di mana dalam teater seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Murdiyatomoko, 2007). Sehingga organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima seorang individu ataupun kelompok. Sebab, teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Oleh karenanya teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat (Anisykurlillah et al., 2013).

Sesuai dengan uraian di atas, sehingga teori peran menjadi fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Sebab, teori peran menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus,

konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan (Biddle, 1986).

Dengan demikian teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Sehingga, peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.

## **B. MUI Sumatera Utara**

Majelis Ulama Sumatera Utara terbentuk sebelum dibentuknya MUI tingkat Nasional. MUI Sumut didirikan tanggal 11 Januari 1974, dua-tiga tahun selesai Pemilihan Umum yang kedua di Indonesia (1971). Dibentuknya suatu organisasi yang diberi nama "Majelis Ulama" (waktu itu belum ada Indonesianya) adalah atas prakarsa tokoh-tokoh Ulama Medan bersama Pemerintah Daerah yang Gubernurnya ketika itu adalah Kolonel Marah Halim Harahap sebagai Gubernur pertama angkatan 66 bersama juga dengan Panglima Kodam II Bukit Barisan.

Prakarsa-prakarsa yang timbul itu didorong oleh semangat eksklarsi pembangunan yang mulai dicanangkan dalam rangka kebangunan Orde Baru masa itu. Dalam suatu pertemuan pembentukan Majelis Ulama Sumatera Utara (MUI-SU) tokoh ulama pertama yang dipilih menjadi Ketua Umum ialah Syekh H. Dja'far Abdul Wahab Tanjung, yang berdomisili di Padang Sidempuan Tap. Selatan, sedang ketua-ketua lainnya adalah yang berdomisili di Medan.

Kerja sama dan kebersamaan yang berjalan dan terjalin baik di Sumatera Utara antara Pemda dan Panglima, maka MUI-SU juga diberikan fasilitas kantor oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu H. Marah Halim Harahap tahun 1975 yang terletak di jalan Majelis Ulama / Sutomo Ujung No. 3 yang telah beberapa kali direnovasi, yaitu pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Drs. Rudolf M Pardede, Pada masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho Gedung PTKU diresmikan yang juga dihadiri oleh Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. Kehadiran pusat pendidikan yang dibangun

berdampingan dengan kantor MUI Sumut tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk banyak melahirkan ulama muda Sumut untuk masyarakat. Bahkan pada tahun 2017 MUI Sumut telah memiliki laboratorium *interpreneurship* wakaf produktif.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini MUI Sumatera Utara telah menjalani 9 (tujuh) periode kepemimpinan, dan telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Daerah (Musda). Kesembilan periode kepemimpinan itu ialah sebagai berikut:

Periode I (1975-1980) di ketuai oleh Syekh H. Dja'far Abdul Wahab dengan ketua harian Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis dan sekretaris umum Drs. H. Abdul Djalil Muhammad. Sebelum masa bakti berakhir, Syekh H. Djafar Abdul Wahab wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis. Kepengurusan ini tidak ditetapkan melalui Musda, tetapi melalui musyawarah para alim ulama Sumatera Utara. Pemilihan kepemimpinan melalui Musda baru pada periode kedua.

Periode II (1980-1985) diketuai oleh Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Periode III (1985-1990) diketuai Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Sebelum masa bakti berakhir, Drs. H. Djalil Muhammad wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Hamdan Abbas. Periode IV (1990-1995) diketuai Syekh H. Hamdan Abbas dan Drs. H.M. Saleh Harahap. Periode V diketuai oleh H. Mahmud Aziz Siregar, MA dan Drs. Muin Isma Nasution sebagai sekretaris. Periode VI (2000-2005) diketuai H. Mahmud Azis Siregar MA, dan Drs. H.A. Muin Isma Nasution. Periode VII dan VIII (2005-2010/ 2010 -2015) diketuai

oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution sebagai sekretaris umum, periode ke IX diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Dr. H. Ardiansyah, MA selaku Sekretaris.

Berikut adalah susunan personalisa pengurus dewan pimpinan MUI Sumut periode X, masa khidmat 2020-2025 (muisumut.or.id, 2022).

**DEWAN PERTIMBANGAN:**

**Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah Syah, M.A.**

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Wakil Ketua : H. Edy Rahmayadi

Wakil Ketua : H. Musa Rajekshah

Wakil Ketua : Dr. H. Maslin Batubara

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Syahrin Harahap M. A.

Wakil Ketua : Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.H., M.SP

Wakil Ketua : H. Musa Idishah

Wakil Ketua : H. Syahril Tambunan, MBA

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, M.A.

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd

Wakil Ketua : Dr. H. Rahmat Shah

Wakil Ketua : Dra. Hj. Yusnaini, M.Ag

Wakil Ketua : Prof. Dr. H Aslim D. Sihotang, SpM (KVR)

Wakil Ketua : Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A.

Wakil Ketua : H. Puspo Wardoyo

Wakil Ketua : Dr. H. Imsyah Satari, Sp.M

Sekretaris : Drs. H. A. Muin Isma Nasution

Wakil Sekretaris : Dr. H. Hasnan Syarief Panggabean, M.Pd

Wakil Sekretaris : M. Nuh, MSP

**Dewan Pimpinan:**

Ketua Umum : Dr. H. Maratua Simanjuntak

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Arso, SH, M.Ag

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Arsen Nasution, M.A.

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A.

Ketua : Drs. H. Ahmad Sanusi Lukman, Lc, M.A.

Ketua : Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Ketua : Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum

Ketua : Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.A.

Ketua : Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, M.A.

Ketua : Drs. H. Palit Muda Harahap, M.A.

Ketua : Dra. Hj. Rusmini, M.A.

Ketua : H. Ivan Iskandar Batubara, SE

Ketua : Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Ketua : Dr. H Abdul Hamid Ritonga, M.A.

Ketua : KH. Akhyar Nasution, Lc., M.A.

Ketua : Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum

**Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.**

Sekretaris : Irwansyah, M. HI

Sekretaris : Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Mhd. Hatta Siregar, SH., M.Si

Sekretaris : Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, M.A.

Sekretaris : Drs. H. M. Arifin Umar

Sekretaris : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, M.A.

Sekretaris : Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA

Sekretaris : Dr. H. Wirman L. Tobing, M.A.  
Sekretaris : H. Taufiqurrahman, SH., MAP  
Sekretaris : Ahmad Azlisyah, SH.I, S.Pd.i  
Sekretaris : Dra. Hj. Nani Ayun Panggabean, M.Pd

**Bendahara Umum : Drs. H. Sotar Nasution, MHB**

Bendahara : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak., MA., Ca.,  
SAS  
Bendahara : H. Alimuddin, S.E.

**I. KOMISI FATWA:**

Ketua : Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, Ma

Wakil Ketua :

1. Dr. H. M. Amar Adly, Lc., MA
2. Drs. H. Musaddad Lubis, MA
3. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

Sekretaris : Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd

Wakil Sekretaris :

1. Dr. H. Sori Monang Rangkuti, S.Th., M.Th
2. Dr. H. Husnel Anwar Matondang, M.Ag
3. Dra. Hj. Armauli Rangkuti, MA

Anggota :

1. Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA
2. Dr. H. Arso, SH., M.Ag
3. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA
4. Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA
5. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
6. Irwansyah, M.H.I

7. Hj. Tjek Tanti, Lc., MA
8. Hj. Asmawita, MA
9. H. A. Muin Akmal Lubis, Lc., MA
10. Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA
11. Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.H.I., MH
12. Drs. Askolan Lubis, MA
13. Drs. H. Asnan Ritonga, MA
14. Dr. H. M. Jamil, MA
15. Dra. Hj. Rusmini, MA
16. H.M Nasir, Lc., MA
17. Drs. H. Dalail Ahmad, MA
18. Ghazali Sofyan, Lc
19. KH. Akhyar Nasution, Lc
20. Dr. Imam Yazid, MA
21. Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH
22. Muhammad Dahri, S.Sy., M.Ag
23. Dr. H. Sudirman Suparmin, Lc., MA
24. Nuzul Lubis, S.H.I., MA
25. Dr. Muhibbussabry, MA
26. Dr. Arwin, Lc., MA

## **II. KOMISI DAKWAH :**

- Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si  
Wakil Ketua : Dr. H. Soiman, M.Si.  
Sekretaris : Dr. Fuji Rahmadi P., MA.  
Wakil Sekretaris : M. Ikbal Parinduri

Anggota :

1. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.
2. Dr. Rubino, MA
3. H. Hasoloan Simanjuntak
4. Susanto, S.Th.I., S.Pd.I
5. Dr. H. Amhar Nasution, MA.
6. Indy Try Asti, M.Kom.I
7. Syafrijal Harahap, S.HI
8. M. Syafi'i Sitepu, S.Ag., SH.
9. H. Junaedi Husda, S.Ag., M.Si.
10. Fadlan Khairi, S.Th.I., M.Ag
11. Untung Auliya Syafri Sitorus, S.Ag., M.Ag
12. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn
13. Amri Susanto, MA

### **III. KOMISI UKHWAH ISLAMIYAH :**

Ketua : Drs. H.T Darmansah, MA

Wakil Ketua : Dr. Irwansyah, MA

Sekretaris : Dr. H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd

Wakil Sekretaris : Irham Jami'a Hasibuan, S.E

Anggota :

1. Dr. Muhammad Yafis, MA
2. Dr. Fendi Rustam, MA
3. Drs. Sariman Al-farouk
4. Drs. H. Abdullah Nasution
5. Dr. H. Riduan, MA

6. Drs. H. Muhammad Yunus, MA
7. Abdul Aziz, ST
8. H.M Siddik Lubis
9. Drs. Azhari Musa Purba
10. Drs. Khairul Dalimunthe
11. Dr. Winda Kustawan, MA
12. Dr. Rusli Halil Nasution, MA

**IV. KOMISI PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
KADERISASI :**

- Ketua : Dr. Najamuddin, M.Ag
- Wakil Ketua : Muhammad Adyan, MS, ST.MM
- Sekretaris : Dr. H. Khairuddin. M,Ag
- Anggota :
1. Siti Ismahani, S.Ag., M.Hum
  2. H. Sulthoni Trikusuma, MA
  3. Dr. Amiruddin Siahaan. M.Pd
  4. Dr. Muhammad, M.Hum.
  5. Dr. H. Dedi Masri
  6. Ibn Rusyd, M. Kom.
  7. Dr. Muhammad Rozali, MA
  8. H. Farid Adnir, Lc., MA
  9. Dr. Syukri, MA
  10. Dr. Hj. Aisyah Simamora, Lc.MA
  11. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Pd
  12. Zulkarnaen Sitanggang, MA
  13. Dr. Zailani, M.Pd.I

14. Akmal Samosir, M.Pd

**V. KOMISI PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN :**

Ketua : Dr. Sulidar, MA

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Zainuddin, Mpd

Sekretaris : Dr. Syafruddin Syam MA

Wakil Sekretaris : Dr. M. Rozali, MA

Anggota :

1. Dr. Zulham, MA
2. M. Fachran Faisal.SP.MAP
3. Dr. H. Mardianto.MPd
4. Prof. Dr. Ir. Hasnudi
5. Dr. Zaini Dahlan.MA.
6. Dr. M. Ridwan Harahap
7. Dr. Hasan Sazali MA
8. Dr. Agusman Damanik, MA.
9. Hj. Yuspita Ritonga
11. Prof. Dr. Hj. Fauziah Harahap, M.Pd.
12. Robin Ginting, S.Pd., M.Pd
13. Syahril Rambe, M.Pd

**VI. KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA**

Ketua : H. Darma Efendi, SH., MA

Wakil Ketua : Drs. H.M. Idrus Hasibuan, M.Pd

Sekretaris : Dr. Junaidi, M.Si

Wakil Sekretaris : Ali Nafiah Harahap, SH

Anggota :

1. Dr. Erwan Efendi, MA
2. Dr. Hj. Latifah Hanum, MA
3. Dr. Muhammad Qorib, MA
4. Drs. H. Suaidi Lubis
5. Saparuddin, S.Ag., M.Ag
6. Dra. Rabiatul Adawiyah
7. Hj. Latifah Hanum Batubara
8. M. Husni Maulana, S.Pd. I
9. Drs. H. Hermanto, MM
10. DR. H. Burhanuddin Harahap, M.Pd
11. Dr. H. Mesiono, M.Pd
12. H. Ahmad Marzuki Harahap, Lc
13. Dra. Hj. Enny Yunita, MAP

## **VII. KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA**

**Ketua** : Dr. Sukiati, MA

**Wakil Ketua** : Dr. Hj. Faridah Yafizham, M.Hum

**Sekretaris** : Dr. Hj. Siti Mujiatun, Se., MM

**Anggota** :

1. Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA
2. Dra. Hj. Rohani, MAP
3. Dr. Hj. Sulhati, MA
4. Dra. Hj. Majidan Nur, MA
5. Hj. Nurhanyah Syarif
6. Dra. Hj. Naisah, MA

7. Hj. Sarminawati
8. Dr. Hj. Nur Asiah, MA
9. Dra. Hj. Nasrillah, MA
10. Dra. Hj. Salminawati, MA
11. Hj. Azizah Tambunan, SS
12. Hj. Jeni Wartti, M.Kes

### **VIII. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Ketua : H. Syarifuddin Siba, Sh., M.Hum

Wakil Ketua : Dr. H. Tumpal Panggabean, MA

Sekretaris : Drs. Putrama Al Khairi

Wakil Sekretaris : Dr. Indra Utama, M.Si

Anggota :

1. Afif Abdillah, SE
2. Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M.Sc
3. Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH., M.Si
4. Dr. Rahmayati Nasution, M.E.I
5. H. Suhardi, SE
6. Dr. Abubakar, MA
7. Drs. H. Subandi, ST
8. M. Fachran Haikal, STP, MM., Ph.D
9. Dr. Hasnil Aida Nasution, MA
10. M. Rizky Rajailani Nasution, SE
11. Ir. H. T. Tarmizi
12. Drs. H. Adlin Damanik
13. Dr. Salman Nasution, MA

## **IX. KOMISI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI**

Ketua : Dr. Syahrul Nasution, Ma

Wakil Ketua : H. Husni As

Sekretaris : Ali Suman Daulay, S.Ag

Wakil Sekretaris : Dr. Zulkarnaen

Anggota :

1. Dr. Muhammad Furqon, M.Kom
2. Ari Usman, ST., M.Kom
3. Drs. Syaiful Hadi JL
4. Muflih Rangkuti, MA
5. Harun Lubis, ST., MM
6. Ir. Suyato D. Tarigan
7. Yogo Pamungkas L. Tobing, S.I. Kom
8. Afif Badawi, ST., M.Kom
9. Saddam Yasir, Amd.A
10. Rustam, MA
11. Firda Adinda, S.I.Kom
12. Muhammad Mulyo Ponco Niti
13. Jufri Bulyan, S.Sos
14. Ari Syahputra
15. Mhd. Qadar Ramadhan Sinaga

## **X. KOMISI HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Ketua : Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Wakil Ketua : H. Djamik Asmur, SH, M. Kn.

Sekretaris : Dr. Ibnu Affan, Sh, M. Hum.

Wakil Sekretaris : H. Safaruddin Lubis, SH, M. Si.

Anggota :

1. Dr. H. M. Effendi Pakpahan, MM.
2. Dr. Abror M. Daud Faza, MA.
3. H. Baharuddin Ahmad, SH, MH
4. Drs. H. Hamdan Yazid, MA.
5. Ricky Fahreza Syafii, SH, MH, MSP.
6. Dr. H. Pangihutan Nasution, SH., MH.
7. Marah Muda Harahap SH, M. Hum.
8. H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA.
9. Ahmad Zulfan, SH, MH.
10. Solahuddin Siregar, MA.
11. H. Salamullah Siagian, M.Hum
12. Nuhung, Ph.D

## **XI. KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

Ketua : Dr. H Abdi Syahrial Harahap Lc MA

Wakil Ketua : Drs. H. Muslim Lubis, MM

Sekretaris : H. Muhammad Irsan Nasution, SE Ak, CA,  
M.Ak

Wakil Sekretaris : Dr. H. Endi Marsal Dalimunthe, Lc, MA

Anggota :

1. Ami Sofia Yuliana, A.Ks., MM
2. H. Akmal Marzuki Harahap, Lc, SPd
3. H. Nano Wahyudi, Lc., MA
4. Dr. H. Saukani Amron, Lc, MA

5. Dr. Adenan, MA.
6. Drs. H. Naziruddin Idris, Lc
7. H. Nasrullah Abdul Rahim, Lc
8. H. Muhammad Akbar Rasyidi Datmi, Lc., MA
9. H Abdul Malik Sarumpaet MA
10. Hj. Alya Rahmayani Siregar, SAg, SPdI
11. Akhlakul Karimah, S.Pd
12. Yulia Indawardhani Lubis, SS, MSP
13. Ilham Akbar Panggabean, SE
14. H. Rahmat Azril Pohan, Lc

## **XII. KOMISI SOSIAL DAN BENCANA**

Ketua : Hj. Ameilia Zuliyanti Siregar, M.Sc., Ph.D.

Wakil Ketua : Dr. Hj. Halimatussakdiyah, MA

Sekretaris : Hery Sahputra, S.Th.I., M.Th.

Anggota :

1. Rahmat Widia Sembiring, M.Sc., Ph.D.
2. Rahmah Safitri, M.Psi.
3. Dra. Hj. Sakdiyah Rahman
4. Radhiatam Mardiyah, M.Kes.
5. Dra. Hj. Nurbadiyah Dalimunthe, MPd.
6. Atiqah Azizah, M.Pd.
7. H. Iyong Syahrial, MA
8. Afni Zahara
9. Dra. Hj. Zahara Balatif
10. dr. Hj. Nuryunita Nainggolan, SpP(K)
11. Fauziah Nasution, M.Psi.

### C. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata sertifikasi (*certificate*) mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan sertifikat sebagai tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti, sementara sertifikasi berarti kegiatan penyertifikat atau proses menjadikan sertifikat (Sugono, 2008a). Sedangkan halal berasal dari kata *al-hillu* yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Menurut Qal'aji dan Qunaibi dalam Sopa (2013), lafzd halal itu berasal dari *halla al-syay'i* apabila sesuatu itu telah menjadi mubah. Oleh karena itu, pengertian halal identik dengan mubah yang terdapat dalam *ahkam al-khamsah*.

Atas dasar itu, maka wajar Al-Qardlawi (2005), secara tegas mengidentikkan keduanya seperti tercermin dalam definisi halal yang diberikannya yaitu sesuatu yang mubah yang diizinkan syari' untuk dikerjakan dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Qardawi. Terdapat dua unsur; *Pertama*, sesuatu yang tidak tegas penunjukan kepada yang haram maka tetap suatu itu pada hukum asalnya mubah yang terdapat dalam zat atau 'ain. Dengan demikian, secara substantif benda tersebut zatnya adalah mubah. *Kedua*, Islam telah membatasi wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena itu wewenang tersebut dilepas dari tangan semua makhluk, bagaimanapun kedudukannya dalam urusan dunia

dan agama dan jadi wewenang itu hanya milik Allah saja. Diizinkan oleh syari' untuk dikerjakan berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu mengerjakan (*fi'l al-mukallaf*). Oleh karena itu, cakupan mengerjakan itu sangat luas termasuk di dalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani mukallaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada pemotongan hewan adalah untuk memberikan kepastian kehalalan pada pelaksanaan dan pemeliharaan kondisi lokasi pemotongan sehingga dapat menenangkan batin yang akan mengkonsumsinya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003). Adapun Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI sebagai lembaga otonom dibentuk oleh MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik aman dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau tidak untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia.

Dengan demikian sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi: terlindunginya

konsumen Muslim dari mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Sedangkan bagi produsen sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup Muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berupaya memberikan deskripsi mendalam terhadap masalah utama penelitian. Sedangkan jenis penelitian ini adalah sosiologi agama karena objek yang diteliti berupa organisasi keagamaan. Sehingga melibatkan adanya keberlangsungan interaksi dengan masyarakat, serta adanya sistem nilai yang berlaku di dalamnya, terutama adanya otoritas yang dimiliki organisasi tersebut sebagai penghimpun tokoh-tokoh agama.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Sebagai sebuah studi lapangan, maka penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu: *Pertama*, dilakukan di kantor MUI Sumatera Utara; *Kedua*, dilakukan di Rumah Potong Hewan al-Hijrah. Alasan penulis memilih dua lokasi tersebut adalah karena MUI Sumatera Utara bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi terkait memiliki otoritas untuk melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan keputusan penetapan halal produk yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Sedangkan Rumah Potong Hewan al-Hijrah adalah rumah potong hewan yang menjadi pemasok daging di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Maka, melakukan penelitian di dua lokasi tersebut akan dapat membantu penulis untuk mendapatkan data yang kredibel mengenai sasaran dari penelitian ini.

### C. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diberikan langsung dalam penelitian (Surakhmad, 1980). Data primer penelitian ini didapatkan melalui teknik observasi dan wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Adapun penentuan sumber data yang dilakukan dalam wawancarai ditentukan secara *purposive sampling* (sampel pada informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu) dan *snowball sampling* (informan yang pada mulanya berjumlah sedikit, seterusnya semakin banyak). Sehingga informan dalam penelitian ini ialah;

- a. Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Irwansyah, MHI.
- b. Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Ibu Retni Kustiyah Mardi Ati, S.Si.
- c. Kepala Sekretaris LPPOM MUI SU, Bapak Zulfahmi Lubis, S. Kom.
- d. Kabid Standar Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Yuadani, S.Farm, M.Si., Apt.
- e. Pelaku Usaha Rumah Potong Hewan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data pembantu adalah data yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan tema

penelitian (Brata, 1995). Adapun data sekunder penelitian ini didapatkan melalui teknik literatur.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Maka ada tiga jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dengan jenis partisipasi lengkap. Alasan memilih menggunakan teknik dan jenis observasi tersebut ialah agar penulis mendapatkan data yang dicari lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Sehingga peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong diuraikan selengkap mungkin.

##### **2. Wawancara**

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh para informan. Adapun alasan penulis memilih teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) ialah

agar penulis menemukan peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong menurut para informan.

### **3. Dokumentasi/Literatur**

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dapat berupa foto, kajian kepustakaan, artikel, dan situs internet mengenai standar kebersihan dan kesehatan rumah potong hewan, serta sejarah dan alur pemberian sertifikat halal pada rumah potong hewan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan aktivitas dalam analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Adapun ringkasan dari aktivitas-aktivitas tersebut yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif dengan jenis partisipasi lengkap, wawancara semi terstruktur, dan literatur.

### **2. Reduksi Data**

Data-data yang telah terkumpul kemudian dirangkum dan memilih hal-hal yang pokok/menfokuskan pada hal-hal yang penting. Hal ini penulis lakukan untuk mempermudah dalam

melakukan pengumpulan data selanjutnya jika ada data-data yang belum lengkap.

### 3. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013). Dengan demikian data yang telah direduksi kemudian akan diajukan dalam bentuk uraian singkat dengan menjabarkan hubungan antar kategori data yang didapatkan.

### 4. Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman bahwa penarikan kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada saat tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal pengumpulan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013).

Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang di dapatkan dalam penelitian ini diverifikasi selama penelitian berlangsung. Sehingga penarikan kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **F. Validasi Data**

Setiap data yang diperoleh tidak serta merta menjadi bagian dari hasil penelitian, karena semua data divalidasi dengan metode triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi pengumpulan data yaitu perpaduan antara metode pengamatan, analisa data sekunder dan wawancara. Sementara triangulasi sumber data yakni berdasarkan data tertulis; dokumen, pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berbeda tentang satu fokus penelitian, yaitu masyarakat, ketua adat, dan Pemerintahan.

## **G. Kajian Terdahulu**

Sejauh ini sudah banyak penelitian berkaitan dengan pemberian sertifikat halal pada produk-produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Penelitian Artadita dan Lestari (2019) yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai proses dan persyaratan sertifikasi rumah potong hewan halal yang diterapkan dalam strategi penelitian perbandingan arsip lembaga sertifikasi halal dengan menggunakan data sekunder. Digunakan perbandingan proses sertifikasi rumah potong hewan halal dan persyaratan yang dilakukan antara dua lembaga sertifikasi halal, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM - *Department of Islamic*

*Development Malaysia*). Adapun dari analisis komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi LPPOM MUI dan JAKIM serupa dengan sedikit perbedaan. Ada empat kegiatan utama selama proses sertifikasi di kedua lembaga sertifikasi halal, yaitu proses aplikasi, proses pembayaran, proses audit, dan proses penerbitan/keputusan sertifikat. Kriteria yang ditetapkan oleh kedua lembaga sertifikasi halal, secara umum, serupa. Mereka diklasifikasikan ke dalam delapan kategori, meskipun ada sedikit perbedaan. Kedelapan kategori tersebut adalah sistem pengendalian/penjaminan halal, sumber daya manusia, hewan yang diizinkan, fasilitas produksi, penyimpanan dan transportasi, pengemasan dan pelabelan, serta proses penyembelihan.

Sedangkan penelitian Abdallah, Rahem, dan Pasqualone (2021) menjelaskan bahwa produk makanan yang cocok untuk konsumen Muslim harus bersertifikat halal, terutama ketika asal atau proses produksinya diragukan. Namun, ada banyak standar halal. Situasi ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi produsen di negara-negara Barat yang ingin mensertifikasi produk mereka untuk mengeksportnya ke negara-negara Islam. Studi ini menganalisis alasan yang mendasari banyaknya standar dan meninjau upaya harmonisasi dari waktu ke waktu. Kemudian, studi kasus aplikasi ke rumah potong hewan dipertimbangkan, dengan membandingkan empat standar halal yang berbeda (yaitu GSO 993:2015, OKI/SMIIC 1:2019, HAS 23103:2012, dan MS 1500:2019) yang mewakili wilayah geografis yang berbeda. *Animal stunning* diteliti secara kritis, membandingkan tradisi dengan modernitas. Penelitian ini membuktikan bahwa persyaratan dasar

terkait penyembelihan adalah umum untuk semua standar halal yang dipertimbangkan, tetapi beberapa perbedaan terjadi dalam rincian yang lebih spesifik. Hanya kolaborasi erat antara otoritas semua negara yang terlibat dalam penerbitan sertifikasi halal yang akan mengarah pada kerangka peraturan yang homogen dengan prosedur sertifikasi dan akreditasi terpadu, yang semakin diperlukan di pasar global.

Kemudian penelitian Zulianti dan Aslami (2022) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Dinas Koperasi Kota Medan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendukung adanya jaminan sertifikat halal bagi pelaku UMKM di kota Medan. Saat ini, untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha, perlu adanya manajemen penjaminan sertifikasi halal agar pelaku usaha UMKM dapat lebih memahami betapa pentingnya sertifikat halal bagi sebuah usaha. Penduduk Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dan pasar potensial untuk berbagai produk halal. Persentase jumlah usaha mikro, kecil dan menengah tinggi. Misalnya, usaha mikro dapat terwakili pada 98,79%, usaha kecil 1,11%, sedangkan usaha menengah 0,09%, dan usaha besar hanya 0,01%. Data ini didasarkan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2013 dan dari total unit usaha tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sebagai penggerak usaha di Indonesia. Namun, jaminan sertifikat halal yang dikeluarkan Kementerian Agama dinilai sangat menyulitkan bagi pelaku UMKM Kota Medan untuk mendapatkan karena terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu sendiri.

Jaminan sertifikat halal diharapkan dapat menjadi semangat untuk membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal di Tanah Air, khususnya Sumatera Utara. Layanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal juga secara konsisten menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan menghindari segala macam pemerasan dan gratifikasi.

Penelitian Anggarkasih dan Resma (2022) mengungkapkan bahwa sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia berpotensi menjadi eksportir terbesar produk makanan halal secara global, terutama ke negara-negara OKI dengan tuntutan pemenuhan jaminan produk halal dan keamanan pangan. Saat ini, BPJPH ditugaskan sebagai penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia, dan MUI tetap menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa penetapan kehalalannya. Fatwa ini akan diserahkan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Sistem sertifikasi dan jaminan halal yang dirancang dan diterapkan oleh MUI juga telah diakui bahkan diadopsi oleh lembaga sertifikasi halal di luar negeri. Hingga 2019, baru 0,11% UKM yang memiliki sertifikat halal. Mempromosikan sertifikasi halal bagi UKM merupakan strategi penting dalam meningkatkan ekspor pangan. Selain itu, terhadap kewajiban mematuhi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan daya jual produk UKM. Tulisan ini menjelaskan pentingnya sertifikasi halal pangan olahan untuk meningkatkan peluang ekspor dan mengkaji langkah konkret pemerintah dalam menerapkan sertifikasi halal bagi UKM.

Berbagai penelitian terdahulu yang dikemukakan memperlihatkan urgensi sertifikasi halal pada berbagai produk, terutama penyembelihan hewan yang akan di distribusikan ke berbagai industri. Maka penelitian ini merupakan bentuk eksplorasi dari penelitian yang ada untuk melihat sisi peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan serta melihat implikasinya terhadap kesejahteraan produsen (pelaku usaha rumah potong) dan kepercayaan konsumen (masyarakat) pasca disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab kini terdapat asumsi negatif bahwa adanya ketidakpercayaan lembaga swasta dan pemerintah atas kinerja lembaga terkait kehalalan. Sehingga penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Peran MUI Sumatera Utara dalam Pemberian Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan**


Peran besar MUI Sumatera utara ialah memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal, mendata, dan melakukan audit terhadap Rumah Potong Hewan Proses untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal demi kenyamanan dan kepastian masyarakat terhadap daging yang mereka konsumsi. Adapun pengajuan sertifikasi halal adalah tata cara mendaftarkan suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Adapun proses pengajuan sertifikasi halal secara umum menurut LPPOM MUI adalah:

1. Perusahaan menyiapkan Sistem Jaminan Halal yang dibuat sendiri oleh perusahaan yang isinya adalah komitmen halal perusahaan, sistem halal yang dibuat perusahaan, dokumen-dokumen halal sesuai dengan kinerja perusahaan, disini perusahaan menyiapkan segala jenis kelengkapan berkas-berkas dan dokumen halal.
2. Selanjutnya perusahaan mendaftarkan atau menyerahkan dokumen sertifikat halal yang sudah di susun oleh perusahaan ke LP-POM MUI selanjutnya LP-POM MUI memeriksa kelengkapan dokumen dari perusahaan apabila di anggap bisa diaudit, maka akan lanjut ke tahap audit.
3. Apabila tidak maka LP-POM akan melakukan pre audit memorandum di mana LP-POM akan menyurati

perusahaan dan meminta berkas atau dokumen yang kurang agar di lengkapi.

4. Audit dilakukan oleh 2 orang atau lebih auditor halal LP-POM yang datang langsung keperusahaan, apabila perusahaan tersebut berbasis pengolahan daging atau bahan olahan lain makan terlebih dahulu harus ada hasil laboratorium yang mengatakan bahan tersebut bebas dari unsur haram apabila terdapat unsur haram dalam bahan olahan dan atau pengolahan daging maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
5. Dilakukan rapat auditor halal yang mana di dalamnya terdapat banyak auditor dari disiplin ilmu yang berbeda, setelah itu perlu analisis laboratorium atau tidak, apabila perlu analisis laboratorium terhadap produk perusahaan yang diajukan maka dilakukan analisis laboratorium, apabila keluar analisis laboratorium produk tersebut mengandung unsur haram berarti tidak dapat diaudit lagi dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila hasil laboratorium menyatakan tidak mengandung bahan haram maka lanjut ke tahap berikutnya.
6. Apabila syarat terpenuhi lanjut ke penilaian Sistem Jaminan Halal yang di buat oleh perusahaan dinilai oleh auditor halal LP-POM.
7. Rapat komisi fatwa bila persyaratan terpenuhi maka terbitlah sertifikat halal bila tidak maka masuk ke dalam audit memorandum dan perusahaan yang bersangkutan diminta melengkapi berkas atau dokumen yang diminta.

Berikut lebih ringkas dapat dilihat dari gambar di bawah ini:  
 Gambar 1: Alur Pengajuan Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara



Sedangkan rincian kelengkapan pendaftaran sertifikasi halal bagi rumah potong hewan ialah sebagai berikut:

1. Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal (Wawancara Irwansyah, 2022).
  - a. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi tentang informasi data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
  - b. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya.
  - c. LP POM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LP POM MUI akan melakukan audit ke perusahaan, dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
  - d. Hasil audit dan laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI dan hasil audit disampaikan oleh pengurus LP POM MUI dalam sidang komisi fatwa. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

- e. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
  - f. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
  - g. Sertifikasi halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
  - h. Pemeriksaan mendadak dapat dilakukan oleh tim audit tanpa ada pemberitahuan sebelumnya selama perusahaan dalam masa sertifikasi halal.
  - i. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LP POM MUI.
2. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) (Wawancara Ati, 2022).
- Hal-hal yang dilakukan Tim Audit dalam melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang akan disertifikasi halal adalah sebagai berikut:
- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
  - b. Pemeriksaan dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan sertifikasi halal mendukungnya. Dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi

serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.

- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran, catering dan outlet.
  - d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bulan harus terpenuhi.
  - e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan dinilai perlu.
3. Sistem Pengawasan (Wawancara Lubis, 2022).
- a. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya sertifikasi halal.
  - b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya sertifikasi halal.
  - c. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LP POM MUI.
4. Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal (Wawancara Ati, 2022).
- Sertifikasi halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa, sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan setiap pengapalan. Prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut:
- a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.

- b. Pengisian borang disesuaikan perkembangan terakhir produk.
- c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagian alir proses terbaru.
- d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
- e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan ialah pemeriksaan dokumen administrasi, dokumen kehalalan bahan baku, informasi terkait produk hingga pemeriksaan langsung di tempat produksi untuk memastikan bahwa keterangan tertulis yang diberikan oleh produsen sesuai dengan keadaan yang terdapat di tempat produksi.

Adapun menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa prosedur pengajuan sertifikasi halal harus melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
3. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium.
4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dilaporkan ke BPJPH.
5. BPJPH menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
6. MUI bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan keputusan penetapan halal produk yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
7. Keputusan penetapan halal produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH.
8. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan halal produk diterima dari MUI.

Berikut lebih ringkas dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 2: Alur Sertifikasi Halal



Berdasarkan uraian di atas, maka pasca disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI Sumatera Utara memiliki peran untuk mengeluarkan pernyataan halal pada sidang fatwa halal MUI Sumatera Utara yang akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI Sumatera Utara.

Selain itu terdapat beberapa perbedaan peran yang menurut penulis cukup signifikan, yakni proses sertifikasi halal pada gambar 1 pendaftaran sertifikasi halal dilakukan LP-POM MUI, sedangkan pada gambar 2 pendaftaran dilakukan pada BPJPH, pada gambar 1 LP-POM MUI sebagai yang mengeluarkan sertifikat halal pada

gambar 2 LP-POM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, di gambar 2 BPJPH sebagai yang mengeluarkan sertifikasi halal. Pada gambar 2 LP-POM MUI berhenti di proses persyaratan terpenuhi, baru masuk ke BPJPH dari BPJPH ke sidang fatwa MUI, jadi LP-POM tidak bisa langsung mengajukan ke komisi fatwa MUI.

## **B. Implikasi dari Peran MUI Sumatera Utara Dalam Pemberian Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan**

Prospek pasar dari produk pangan halal terbilang amat cerah. Menurut Menteri Pertanian 2004-2009 Anton Apriyantono, sedikitnya 1,6 milyar Muslim membutuhkan pangan halal dengan nilai lebih dari 600 milyar dolar AS. Di Eropa saja terdapat sekitar 30 juta Muslim yang punya daya beli tinggi terhadap aneka pangan halal. Menurut Priyantono (2008), Setiap tahun pasar produk halal rata-rata tumbuh 7%. Indonesia sendiri, sebagai negara berpenduduk 235 juta dan mayoritas Muslim, merupakan bangsa pasar yang amat menggiurkan. Potensi pasar yang besar akan menjadi rebutan banyak perusahaan dari sejumlah negara. Produsen yang cerdas dan jeli akan segera mensertifikasi produknya agar memenuhi standar kehalalan dan berusaha menembus pasar Muslim tanpa mengurangi pangsa pasar non-muslim. Peluang pasar produk halal yang demikian besar juga akan menumbuhkan usaha pelabelan halal yang pada gilirannya akan menumbuhkan industri produk bersertifikat halal. Sehingga peran dari MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan, ialah:

### 1. Implikasi terhadap Konsumen

Terlindunginya konsumen Muslim dari mengkonsumsi daging yang diproses secara tidak halal, sehingga secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, serta mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan fatwa halal dari MUI Sumatera Utara memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada warga negara sebagai bangsa yang hidup dalam ranah hukum dan demokrasi.

### 2. Implikasi terhadap Produsen

Rumah potong hewan dalam proses pelaksanaan penyembelihan dan daging hasil penyembelihannya dipercaya konsumen kehalalannya. Sehingga dengan meningkatnya daya beli konsumen terhadap produksi rumah potong, maka produsen dapat mendapatkan pendapatan yang dapat membantu pembukaan lapangan pekerjaan baru dan terlebih produsen merasa lebih aman dalam melaksanakan penyembelihan.

### 3. Implikasi terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Sehingga, dengan adanya sertifikasi halal produsen tidak hanya menjaga ketentraman hati konsumen terhadap daging ayam hasil penyembelihannya tetapi juga menjaga lingkungan sekitar dari limbah yang dihasilkan rumah potong ayam dari kegiatan pencemaran lingkungan.

#### 4. Implikasi terhadap Pemerintah

Melalui perannya dalam pemberian fatwa halal pada RPH, terlaksananya JPH pada tiap-tiap provinsi. Sehingga berimplikasi pada kepercayaan dan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha atas kewajiban sertifikat halal terhadap usaha usahanya.

#### 5. Implikasi terhadap Ekonomi

Jaminan sertifikat halal melalui fatwa MUI Sumatera Utara, akan dapat menjadi semangat untuk membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal pada tingkat rendah, menengah, dan besar di Provinsi Sumatera Utara. Sebab, layanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal telah secara konsisten menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan terhindar dari segala macam pemerasan dan gratifikasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal (studi kasus rumah potong hewan), maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pra disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI Sumatera Utara memiliki peran dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan berupa pemeriksaan dokumen administrasi, dokumen kehalalan bahan baku, informasi terkait produk hingga pemeriksaan langsung di tempat produksi untuk memastikan bahwa keterangan tertulis yang diberikan oleh produsen sesuai dengan keadaan yang terdapat di tempat produksi. Sedangkan Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI Sumatera Utara memiliki peran untuk mengeluarkan pernyataan halal pada sidang fatwa halal MUI Sumatera Utara yang akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI Sumatera Utara.
2. Implikasi dari peran MUI Sumatera Utara dalam pemberian sertifikasi halal pada rumah potong hewan ialah berimplikasi pada konsumen, produsen, lingkungan dan kesehatan, pemerintah, dan ekonomi masyarakat.

## B. Saran

Melalui kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan bahwa;

1. Berdasarkan kasus di lapangan dalam prosesnya proses pemotongan daging di RPH kurang memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam prinsip manajemen ASUH ataupun aturan HACCP yang ada. Hal ini bisa di perhatian melalui masih adanya bentukan RPH tradisional tanpa memperhatikan standar kebersihan RPH, kesejahteraan hewan *animal welfare* ataupun aturan HACCP sehingga rentan kontaminasi silang mengakibatkan penurunan kualitas daging. Pengadaan pangan ini harus diwaspadai karena hal tersebut juga mengakibatkan munculnya penyakit zoonosis ataupun *emerging disease* di kalangan masyarakat.
2. MUI Sumatera Utara perlu melakukan evaluasi terkait dengan sosialisasi sertifikasi halal, agar masyarakat (dalam hal ini konsumen) lebih mengenal pentingnya membeli dan mengkonsumsi daging yang diolah ataupun disembelih pada rumah potong hewan bersertifikat halal. Walaupun media yang digunakan MUI Sumatera Utara dalam mensyiarkan fatwanya sudah cukup sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi sebagian besar masyarakat masih kesulitan mengakses fatwa-fatwa terbaru terkait dengan RPH.

3. Masyarakat hendaknya tidak mengabaikan hasil fatwa MUI Sumatera Utara terhadap suatu RPH dengan meyakini kehalalan sebuah RPH dengan indikator-indikator spekulatif berupa; pemilik ataupun pekerja RPH berpenampilan selayaknya seorang muslim, adanya label 'halal' atau tulisan ayat-ayat Alquran, dan nama RPH tersebut menggunakan nama 'Islami'. Sebab, hal-hal tersebut tidak semata-mata memastikan bahwa RPH tersebut telah melaksanakan penyembelihan, pengolahan, dan penanganan secara Islami serta higienis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A., Rahem, A., & Pasqualone, A. (2021). The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses. *Journal of Ethnic Foods*, 8(7). <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>
- Anggarkasih, M. G., & Resma, P. S. (2022). The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities. *E3S Web of Conferences*, 348. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>
- Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 110.
- Artadita, S., & Lestari, Y. D. (2019). Halal Slaughterhouse Certification: The Comparison Between Two Halal Certification Bodies. *Binus Business Review*, 10(3), 211–277. <https://doi.org/10.21512/bbr.v10i3.5968>
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Vol. IV*. Gema Insani.
- Biddle, B. J. (1986). *Recent Developments in Role Theory*. University of Missouri Press.
- Brata, S. S. (1995). *Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada.

- Departemen Agama Republik Indonesia (Ed.). (2003). *Panduan Sertifikasi Halal*. Dapertemen Agama Republik Indonesia.
- Febrianty. (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasi (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 2(3), 320.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Aswaja Pressindo.
- Murdiyatomoko, J. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Grafindo Media Pratama.
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*. Gaung Persada Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugono, D. (Ed.). (2008a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Sugono, D. (2008b). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Surakhmad, W. (1980). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito.
- Taneko, S. B. (1986). *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*. Setia Purna Inves.
- Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1).

Zulianti, D., & Aslami, N. (2022). Implementation of Management System on Halal Certification For Medan City MSMES Actors (Case Study at the Medan City Cooperative and MSMEs Office). *CASHFLOW: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(3), 11–15. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i3.166>

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Zulfahmi Lubis, S. Kom. Selaku Kepala Sekretaris LPPOM MUI SU, Medan 27 Agustus 2022.



Wawancara dengan Bapak Dr. Irwansyah, MHI. Selaku Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan 28 Agustus 2022.



Observasi dan Wawancara dengan Pemilik serta Anggota RPH Al-Hijrah. Medan, 25 Agustus 2022.